



CERAI BERSYARAT (*SHIGHAT TA'LIQ*) MENURUT DUAL SISTEM HUKUM (Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau Indonesia

Email: alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.1151>

Received: Oct 7, 2019, Accepted: Jan 20, 2020 / Published: April 30, 2020

ABSTRACT

Marriage is a sacred covenant that unites two deeply bound human beings (mitsaqan ghalizha). The agreement was concluded in a consent agreement between guardian and future husband. Indonesian civil law requires saying the husband's sighthat ta'liq to his wife. The essence of sighthat ta'liq is conditional divorce between the two. Using normative (doctrinal) legal research, and comparative law approach (fiqh of comparative Mazhab). The results of the study explain that Islamic law assesses a legal marriage if enough conditions and harmony, without sighthat ta'liq. Indonesian sighthat ta'liq requirements are in government policy through the decree of the minister of religion number 3 of 1953. The aim of the sighthat ta'liq is to protect the wife from the abuse of her husband, if the husband violates, the wife has the right to sue in a religious court (divorce). Lafadz sighthat ta'liq was made referring to the regulation of the minister of religion number 2 of 1990, but the lafadz contained an understanding of "new marriage and a direct promise of divorce". Compilation of Islamic Law (KHI) as an enactment legislation explanation of UUP number 1 of 1974 Article 46 paragraph 3 does not require sighthat ta'liq

Keywords : *conditional, divorce, dual law, shighthat ta'liq, system.*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan akad sakral yang menyatukan dua insan terikat kuat (*mitsaqan ghalizha*). Perjanjian disimpulkan dalam ijab kabul antara wali dan calon suami. Hukum perdata Indonesia mengharuskan mengucapkan *sighthat ta'liq* suami kepada istrinya. Inti dari *sighthat ta'liq* adalah perceraian bersyarat antara keduanya. Menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan pendekatan perbandingan hukum (fikih perbandingan mazhab). Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum Islam menilai pernikahan sah jika cukup syarat dan rukunnya, tanpa *sighthat ta'liq*. Hukum di Indonesia kebersyaratan *sighthat ta'liq* ada dalam kebijakan pemerintah melalui maklumat menteri agama nomor 3 tahun 1953. Tujuan adanya *sighthat ta'liq* dalam rangka melindungi istri dari kesewenangan suami, jika suami melanggar, istri berhak menggugat ke pengadilan agama (cerai gugat). Lafadz *sighthat ta'liq* dibuat mengacu pada peraturan

menteri agama nomor 2 tahun 1990, namun *lafadz* tersebut mengandung pemahaman “baru nikah langsung janji cerai”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan perundangan penjelasan dari UUP nomor 1 tahun 1974 Pasal 46 ayat 3 tidak mewajibkan *shighat ta'liq*.

Kata Kunci: bersyarat, cerai, dual sistem hukum, *shighat ta'liq*

PENDAHULUAN

Nikah pada dasarnya menyatukan dua anak manusia yang saling mencintai dan menyangi. Perpaduan cinta kasih diikat dengan akad nikah atau perkawinan. Namun hasil pernikahan dalam hidup rumah tangga tidaklah semuanya berjalan dengan mulus seperti yang di inginkan dalam ungkapan BP4 atau KUA yaitu rumah tangga yang *al-sakinah al-mawaddah al-warahmah*. Solusi serakhir jika *problematika* rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, maka finishnya adalah perceraian.¹ Menurut UUP No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan dapat atau bisa terputus disebabkan:² 1). Sebab kematian (suami/istri); 2). Sebab perceraian (talak); 3). Sebab putusan peradilan (cerai gugat/*fasakh/khuluk*).³

Dalam KHI Pasal 116, bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan delapan faktor, yaitu: a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak

¹ Anny Najiah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta’liq Talak sebagai alasan Perceraian”, *Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 3

² Lembaran Negara UUP No. 1 tahun 1974; lihat juga Hasbullah Bakay, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm. 245

³ Muh. Sudirman Sesse, “Ta’lik Talak dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)”. *Jurnal Diktum*. Rabu, 28 Januari (2015), hlm. 1

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; f). Suami melanggar *ta'liq talak*; g). Peralihan agama tau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴

Umumnya perjanjian ada dalam bermuamalah dan jual beli atau muamalah lainnya. Namun dalam perkawinan di era modern sekarang, juga ada perjanjian, baik perjanjian pra-nikah tentang harta hak milik atau perjanjian pasca-nikah yang disebut *sighat ta'liq*, hal ini dilakukan jikalau suatu saat terjadi yang tidak di inginkan antara pasangan suami istri terhadap problematika rumah tangganya, maka untuk menghindari saling menganiaya atau menzalimi diantara keduanya, dianggap perlu suatu perjanjian perkawinan, baik pra atau pasca perkawinan (nikah).⁵

Ta'liq talak menurut perjalanannya sudah berlaku cukup lama di praktek perkawinan Indonesia, terutama agama Islam.⁶ *Sighatnya* secara suka rela namun sudah menjadi keniscayaan bagi suami.⁷ Suami mengajukan syarat jika terjadi yang tidak di inginkan dalam waktu tertentu dalam pernikahan, istri dibenarkan untuk mengadukannya ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai, secar hukum *sighat ta'liq* mempunyai konsekuensi hukum bagi kedua pasangan suami istri.⁸

⁴ Lembaran Negara, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam", (Departemen Agama, 2001), Pasal 116; lihat juga Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)'. *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015), hlm. 2-3

⁵ Ru'fah Abdullah, "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3 No. 1, (2016), 31-49, hlm. 31

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahriyah, t.th, Jakarta), hlm. 386- 387

⁷ Muh. Sudirman Sesse, 'Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqh', hlm. 1

⁸ Ratno Lukito, *Pergumalan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Inis, 2008, hlm. 78-81 Jakarta

Menurut UUP No. 1 tahun 1974 diatas, maka tidak ada sebab perceraian itu berlandaskan *ta'liq talak*.⁹

Ta'liq talak menurut pemahaman hukum di Indonesia seperti ikrar, dengan *ikrar* tersebut mensyaratkan terjadinya talak kepada istri, artinya ikrar talak melalui *ta'liq talak* mempunyai akibat hukum.¹⁰ *Ta'liq talak* pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam mempengaruhi proses legislasi hukum, terutama hukum keluarga di Indonesia.¹¹

Menurut terminologi fiqih dapat di artikan bahwa *ta'liq talak* merupakan talak bersyarat atau *talak muqayyadah*, contohnya ungkapan seorang suami kepada istrinya “kalau kamu besok gak sholat maka jatuh talakku satu kepadamu”. Maka ungkapan ini menjadi dasar jatuh talak kalau istri besok gak shalat, namun jika besok istri shalat, maka talak tidak jatuh (tidak sah).¹²

Menurut referensi *fuqaha*, berkaitan dengan kajian *ta'liq talak*, sebagai berikut: 1). Sulaiman Rasyid dalam kitabnya “ Fiqih Islam” menyatakan boleh dan adanya *ta'liq talak* sebagai bentuk perjanjian perkawinan. 2). Mahmud Syaltut dalam kitabnya “Perbandingan Mazhab” berpendapat bahwa perceraian menggunakan perjanjian *ta'liq talak* jalan terbaik dalam perceraian untuk melindungi hak-hak perempuan atas perbuatan jahat suaminya.¹³

⁹ Abdul Manan, “Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Mimbar Hukum*. No. 23 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995, hlm. 68

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014, hlm. 207

¹¹ Ratno Lukito, op. cit., hlm. 75; lihat juga Nihayatul Ifadhloh, ‘Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)’. *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (2016), hlm. 2

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma’arif, Bandung, t. th, hlm. 41.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 2010, hlm. 245-246.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (fikih perbandingan mazhab). Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan memberi gambaran dan analisis terhadap permasalahan yang dibahas berdasarkan pendapat-pendapat *fuqaha* dalam persepektif *dual sistem* hukum, yaitu hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hakikat *Sighat Ta'liq* dan Dasar Hukumnya

Ta'liq talak berasal dari dua kata yaitu *ta'liq* dan *talak*, dari segi bahasa *ta'liq* berasal dari kata "*alaqa*" yang mempunyai arti "menggantungkan".¹⁴ Sedangkan kata *talak* berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*thalaqa*" yang artinya melepaskan atau meninggalkan,¹⁵ melepaskan dari ikatan dan semisalnya,¹⁶ melepaskan ikatan, baik secara *indrawi* (hakiki) seperti melepas kuda atau tahanan, maupun secara *maknawi* seperti melepaskan perkawinan¹⁷ dan melepaskan perjanjian atau meninggalkannya.¹⁸

Sedangkan dari segi istilah *ta'liq talak* adalah suatu bentuk khusus dari *talak* dengan persyaratan tertentu. *Ta'liq* dalam bahasa Arab berarti "syarat atau janji". *Talak* berlaku segera setelah diucapkan oleh

¹⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Darul Masyriq, Beirut, t.th), hlm. 549

¹⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, hlm. 448; lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al Qur'an, (Jakarta, tahun 2012), hlm. 227

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971, hlm. 567

¹⁷ Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi*, Pustaka Azzam, Solo, 2011, hlm. 60.

¹⁸ Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam*, Darul Kitab al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, 2014, hlm. 155.

suami. Akan tetapi dalam masalah *ta'liq talak*, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, "engkau ku talak besok pagi", maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.¹⁹

Menurut Wahbah Juhaili *ta'liq talak* adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya, jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.²⁰

Menurut Sayuti Thalib *ta'liq talak* adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.²¹ Menurut Sayid Tsabiq *ta'liq* adalah seorang suami dalam menjatuhkan talak digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata: ,jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalak.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin menyebutkan bahwa *ta'liq talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²³

Berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar. Imam madzhab sendiri mempunyai pendapat yang berlainan. Abu

¹⁹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 37

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 2011, hlm. 424.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit VI, Jakarta, 2014, hlm.119.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Daar el-Fikr, Beirut, 2013, hlm. 222.

²³ Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak, hlm. 36.

Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan tertalak seketika itu juga, tetapi Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan belum berlaku sebelum waktu itu tiba, adapun Ibnu Hazm baik sekarang atau yang akan datang talak semacam itu tidak jatuh.²⁴ Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ta'liq talak* adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah akad nikah.²⁵

Dasar hukum *ta'liq talak*, berdasarkan pada al-Qur'an Surat an-Nisa: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz²⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,²⁷ dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.²⁸ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi *ta'liq talak* sebagai perjanjian perkawinan. *Ta'liq talak* mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Maktabah Ma'arif, Cairo, t.th), hlm. 364.

²⁵ Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak, hlm. 36

²⁶ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya

²⁷ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali

²⁸ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2011, hlm. 99

dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.³⁰ Begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad saw yang artinya: “Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat”. (HR. Bukhari Muslim).³¹ Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.³²

Dalam *ta'liq talak* juga mempunyai syarat, *Jumhur* ulama *fiqh* mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya *ta'liq talak*: a). Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada istrinya “ jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka *ta'liq al-Muallaq* jatuh sendirinya. b). Ketika *lafadz ta'liq talak* diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri. c). Ketika syarat yang dikemukakan dalam *lafadz ta'liq talak* terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.³³

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang di *ta'liqkan* talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak.³⁴ Adapun keadaan itu adalah: a) Berada dalam ikatan suami-istri secara sah. b) Bila dalam keadaan *talak raj'i* atau *iddah talak ba'in sughra*, sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya mas *iddah*. c) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit VI, Jakarta, 2014, hlm. 118.

³¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Darul Kutub al-ilmiah, Beirut, t.th, hlm. 44

³² Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak, hlm. 38

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2016, hlm. 1781.

³⁴ Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak, hlm. 39

tidak mau Islam, jika istrinya masuk Islam, atau karena *ila'*. Keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan Hanafi.³⁵

Ta'liq talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (*mustaqbal*), dengan menggunakan kata-kata syarat seperti: "*in*", "*idza*", "*mata*" dan yang lainnya.³⁶ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. *Ta'liq talak* ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun di lain kesempatan.³⁷

B. Hukum *Sighat Ta'liq (ta'liq talak)* menurut Para Ulama

Hukum *sighat ta'liq* atau *ta'liq talak* menurut jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, *ta'liq talak* hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi.³⁸ Hal ini didasarkan kepada ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.³⁹ Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang *zhalim*". Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 68

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 424

³⁷ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga", *Anil Islam*, (Vol. 10 No. 2, Desember 2017), 262-284, hlm. 264.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 430

³⁹ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*

digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*). Pada realitanya banyak terjadi *ta'liq talak* pada waktu Sahabat Nabi saw. Misalnya dalam hadis disebutkan: "Dari Ibnu Masud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas'ud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya".(HR. Imam Baihaqi).⁴⁰

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiayah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa *ta'liq talak* yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut:⁴¹ 1). Bahwa yang dita'liqkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika *ta'liq* diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. 2). Pada saat *ta'liq* talak diucapkan obyek *ta'liq* (istri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap *ta'liq*. 3). Pada saat *ta'liq talak* diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.⁴²

Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum *ta'liq talak* baik yang *qasami* atau *syarhi* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *ta'liq talak* itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah *Subhanahuwata'ala* tidak boleh, Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: "Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah *Subhanahuwata'ala*".⁴³

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah *Subhanahuwata'ala*. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah *Subhanahuwata'ala*. Maka sumpah yang

⁴⁰ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 271

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 425

⁴² Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 272

⁴³ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 272

digunakan untuk talak bukan perintah Allah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah: ‚Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah)‘.⁴⁴

Maka dari itu mereka berkata: “Tidak ada dasar baik dari Al-Qur’an dan Hadis yang menerangkan tentang *ta’liq talak*”. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penamaan *ta’liq talak* dengan yamin (sumpah) hanya sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah *Subhanahuwata’ala.*, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan khabar.⁴⁵ Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti *ta’liq talak*. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu *takwil*, jadi tidak bisa dibuat dalil.⁴⁶

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah *ta’liq talak* dibagi menjadi dua *ta’liq talak qasami* dan *ta’liq talak syarhi* sedangkan hukum sah dan tidaknya *ta’liq talak* tergantung dari macam *ta’liq talak* tersebut, adalah: 1) Jika *ta’liq talak qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar *kafarat*; 2) Jika *ta’liq talak* berupa *syarhi* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.⁴⁷

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan

⁴⁴ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, ‘Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 272

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 430

⁴⁶ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, ‘Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 273

⁴⁷ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, ‘Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 273

semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak qasami.⁴⁸

Menurut Zuhaili, *ta'liq talak* tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi *ta'liq talak* itu sumpah secara majaz, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum *ta'liq talak* tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.⁴⁹

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang bentuk *ta'liq* yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara *ta'liq* yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subjek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subjek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subjek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang *sighat ta'liq* yang baku, meskipun *ta'liq* tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada *ta'liq talak*. Berbeda halnya dengan *ta'liq talak* yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam Pasal 11.⁵⁰

Dari paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa *ta'liq talak* merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan

⁴⁸ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 273

⁴⁹ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 274

⁵⁰ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 274

datang. Adapun hukum *ta'liq talak* adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.⁵¹

C. *Sighat Ta'liq* Menurut Hukum Perundangan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 1) Pasal 45, yang terdiri dari: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:⁵² a) *Ta'liq talak*. b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 2) Pasal 46, yang berisi: a) Isi *ta'liq talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'liq talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. c) Perjanjian *ta'liq talak* bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'liq talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.⁵³

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:⁵⁴ 1). Perjanjian yang berupa *ta'liq talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. 2). *Sighat ta'liq talak* di tentukan oleh Menteri Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Di dalam Kompilasi Hukum Islam *ta'liq talak* di paparkan secara jelas dalam Pasal-Pasal, tapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁵⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 29 dijelaskan bahwa seorang yang hendak melaksanakan pernikahan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan, hal ini menjadi bukti

⁵¹ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 274

⁵² Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, 'Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab, hlm. 275

⁵³ Uswatun Khasanah, 'Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak, hlm. 38

⁵⁴ Nihayatul Ifadhloh, 'Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, hlm. 56-57

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 154.

bahwa perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi: (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁶

Dalam Pasal di atas kita dapat melihat bahwa perjanjian yang diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, namun tidak terdapat kata "*ta'liq talak*" dalam penjelasannya, hal ini kemudian menjadikan pro dan kontra ketika di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 BAB Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan, bahwa: "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1). *Ta'liq talak*. (2). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam."⁵⁷

Namun jika kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 di atas, tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan.⁵⁸ Hal ini artinya mencakup semua hal, dengan ketentuan

⁵⁶ Lembaran Negara, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arloka, Surabaya, t.th, hlm 15.

⁵⁷ Lembaran Negara, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 192.

⁵⁸ Nihayatul Ifadhloh, "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, hlm. 60

tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, maka dengan syarat itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut salah satunya adalah *ta'liq talak* karena *ta'liq talak* juga merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat maupun kesusilaan.⁵⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam *ta'liq talak* menjadi bagian tersendiri dari ayat lainnya yang kita bisa lihat pada ayat kedua yang berbunyi “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”, hal ini semakin menjadikan *ta'liq talak* sepertinya sangat dipertimbangkan dan mendapatkan tempat tersendiri dalam BAB V tentang Perjanjian Perkawinan.⁶⁰ *Ta'liq talak* dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan menjadi landasan untuk melindungi istri dan memiliki kepastian hukum. *Ta'liq talak* dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁶¹

Perjanjian perkawinan daitur dalam Pasal 139 hingga Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan dijelaskan apa yang dimaksud perjanjian kawin adalah “perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan”.⁶²

⁵⁹ Nihayatul Ifadhloh, ‘Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, hlm. 56-57

⁶⁰ Nihayatul Ifadhloh, ‘Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, hlm. 58

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafiika, Jakarta, 2016, hlm. 42

⁶² Nihayatul Ifadhloh, ‘Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, hlm. 63

D. Analisis (Baru Nikah Langsung Janji Cerai)

Penulis mencoba menganalisa *lafadz sighat ta'liq* atau *ta'liq talak* yang dibuat oleh kementerian agama sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wa Aufuu Bil 'Ahdil Innal 'Ahdal Kaana Mas'uulaa

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

“Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut.”

Sighat Ta'lik Yang Diucapkan Sesudah Akad Nikah Sebagai Berikut :

Sesudah akad nikah, saya :

..... bin
berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama:

..... binti
dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat ta'liq* sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Pekanbaru, 2019

Suami,

(.....)

Dari teks *lafadz sighat ta'liq talak* diatas, maka menurut penulis memunculkan suatu penafsiran “baru saja selesai akad nikah langsung ikrar janji akan cerai (talak) dengan persyaratan atau cerai bersyarat. Menurut Nihayatul Ifadhloh dalam penelitiannya yang berjudul “*Ta'liq*

Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)". Maka dapat disimpulkan bahwa *ta'liq talak* menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia tidak dikategorikan sebagai salah satu Perjanjian perkawinan. Hal itu secara jelas terdapat dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata karena *ta'liq talak* lebih identik dengan perjanjian sepihak. Demikian kesimpulannya menurut Nihayatul Ifadhloh, namun menurut penulis tetap bahwa *sighat ta'liq talak* adalah sebagai perjanjian menurut hukum normative, baik KHI, UUP No. 1 tahun 1974 dan KUHP, walaupun disebut juga dengan perjanjian sepihak, dalam pemahaman penulis, namanya perjanjian itu tidak bisa sepihak, mesti harus ada para pihak atau pihak lain, minimalnya dua pihak atau lebih.

Menurut penulis setuju dengan ungkapan Nihayatul Ifadhloh, bahwa *sighat ta'liq talak* tidaklah seharusnya dibacakan didepan umum, cukup dalam catatan buku nikah saja. Kalau baru saja melangsungkan akad nikah, lalu janji atau *ikrar*, jika, kalau, seandainya, maka jatuh talak satu dan lainnya. Ini namanya perjanjian cerai kalau terjadi, dan sudah di ikrarkan didepan umum sebagai saksi ikrar, padahal tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang (*samara*).⁶³ Pendapat penulis tentang *sighat ta'liq* ini tidak perlu dibacakan dan tidak wajib dibacakan, serta jangan meminta untuk dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika ditinjau dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka membacakan *sighat ta'liq*, namanya mengundang atau meminta sesuatu yang berlum dan akan terjadi, agar terjadi dan menyimpannya dengan adanya ikrar tersebut. Namun *lafadz* tersebut tetap harus ada di buku

⁶³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta 2014, hlm.105-106

nikah, sebagai bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai persyaratan, istri akan lebih mudah menilai suami tentang materi gugatannya di pengadilan.

SIMPULAN

Teks *lafadz shighat ta'liq talak* di atas, memunculkan suatu penafsiran, bahwa “baru saja selesai akad nikah langsung ikrar janji akan cerai (talak) dengan persyaratan atau cerai bersyarat”. *Ta'liq talak* menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam. *shighat ta'liq talak* adalah sebagai perjanjian menurut hukum normatif, baik KHI, UUP No. 1 tahun 1974 dan KUHPer, walaupun disebut juga dengan perjanjian sepihak. Perjanjian itu, tidak bisa sepihak, mesti harus ada para pihak atau pihak lain, minimalnya dua pihak atau lebih. *shighat ta'liq talak* tidaklah seharusnya dibacakan didepan umum, cukup dalam catatan buku nikah saja. Kalau baru saja melangsungkan akad nikah, lalu janji atau *ikrar*, jika, kalau, seandainya, maka jatuh talak satu dan lainnya. Ini namanya perjanjian cerai kalau terjadi, dan sudah di ikrarkan didepan umum sebagai saksi ikrar, padahal tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang (samara). Pendapat penulis tentang *shighat ta'liq* ini tidak perlu dibacakan dan tidak wajib dibacakan, serta jangan meminta untuk dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika ditinjau dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka membacakan *shighat ta'liq*, namanya mengundang atau meminta sesuatu yang belum dan akan terjadi, agar terjadi dan menyimpannya dengan adanya ikrar tersebut. Namun *lafadz* tersebut tetap harus ada di buku nikah, sebagai bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai persyaratan, istri akan lebih mudah menilai suami tentang materi gugatannya di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, 2016, "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3 No. 1.
- Al-Mubarakfuri, 2011, Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatul Ahwazi*. Solo: Pustaka Azzam.
- Bakay, Hasbullah, 2015, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Dahlan, Abdul Aziz 2016, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Hosen, Ibrahim. 2011, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia.
- Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin,. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, t.th.
- Ifadhloh, Nihayatul, 2016, "Ta'liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)". *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ismail, Imam Muhammad, 2014, *Subulus Salam*. Beirut, Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyyah.
- Khasanah, Uswatun, 2015, "Alasan Terjadinya Pelanggaran Ta'liq Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)". *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Lembaran Negara UUP No. 1 tahun 1974

- Lembaran Negara, 2001, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" (KHI), Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam. Departemen Agama.
- . *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya; Arloka, t.th.
- Lukito, Ratno, 2008, *Pergumalan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: Inis.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut: Darul Masyriq, t.th.
- Manan, Abdul, 1995, "Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia". *Mimbar Hukum*. No. 23 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah.
- . 2010, *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Mukhtar, 2014, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Najiah, Anny, 2014, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta'liq Talak sebagai alasan Perceraian". *Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga.
- Nakamura, Hisako, 2011, *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahriyah, t.th.
- Rofiq, Ahmad, 2008, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- . *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar el-Fikr, t.th.
- . *Fiqhu al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Ma'arif, t.th.

- Sesse, Muh. Sudirman, 2015, "Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)". *Jurnal Diktum*. Rabu, 28 Januari.
- Thalib, Sayuti, 2014, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit VI.
- Umar, Nasaruddin, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta; Pt Elex Media Komputindo.
- Yunus, Mahmud, 2012, *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al Qur'an. Jakarta.
- Yusuf, Sofyan dan Chaer, Moh. Toriqul, 2017, "Ta'liq Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga". *Anil Islam*, Vol. 10 No. 2.
- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Al-Usul al-Fiqh Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.